

PERBEKEL SUMERTA KAJA  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SUMERTA KAJA  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG  
SWAKELOLA SAMPAH  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SUMERTA KAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Peraturan Desa tentang Swakelola Sampah yang merupakan Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang Pembangunan Desa yang meliputi Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa;
  - b. bahwa guna dapat mewujudkan Desa Sumerta Kaja yang berwawasan budaya khususnya budaya bersih perlu ditingkatkan tata cara pengelolaan dan pembuangan sampah di lingkungan Desa Sumerta Kaja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Swakelola Sampah di Desa Sumerta Kaja oleh Perbekel.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
  2. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4851 );
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
-

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
  8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Di Kota Denpasar ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11);
  9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  10. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
-

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMERTA KAJA**

**dan**

**PERBEKEL SUMERTA KAJA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : • PERATURAN DESA TENTANG SWAKELOLA SAMPAH  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DESA**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumerta Kaja
  2. Perbekel adalah pemimpin tertinggi di Pemerintah Desa;
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
  6. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
  7. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
  8. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, Dusun, pihak swasta/pelaku usaha dan anggota masyarakat yang memerlukan pengelolaan sampah;
  9. Tempat Penampungan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat (TPST) adalah tempat sebelum sampah diangkut di tempat pendauran ulang, pengolahan dan /atau tempat pengolahan sampah terpadu;
  10. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
-

11. Tempat pemrosesan akhir atau yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
12. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik;
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
14. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan;
15. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan;
16. Orang adalah orang perseorangan, pengelola dan / atau badan hukum;
17. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang menimbulkan pencemaran bilamana tidak di kelola dengan benar.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kesehatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

---

**BAB III**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas**

**Pasal 4**

Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

**Pasal 5**

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas::

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

**Bagian Kedua**

**Wewenang**

**Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan kota;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
-

- d. Menetapkan lokasi TPS, tempat pengelolaan sampah terpadu;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 7**

Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan atas pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- c. Memperoleh informasi yang benar akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 8**

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

**Pasal 9**

Sampah yang dibuang ke Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) hanya sampah yang tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

**Pasal 10**

Penyelenggara pengelolaan sampah adalah Desa selaku pengelola Swakelola sampah yang mengangkat dan mengangkut sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST).

---

## **Pasal 11**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur sebagai berikut:

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. Pengelola swakelola sampah berkewajiban mengambil sampah dari sumber sampah untuk kemudian mengumpulkannya ke TPST;
- d. Sumber sampah yang tidak dikelola pengelola swakelola sampah, berkewajiban secara mandiri mengumpulkannya ke TPST sesuai waktu dan tempat penampungan sampah yang telah ditentukan.
- e. Pengelola swakelola sampah berkewajiban memprioritaskan sumber sampah yang ada di wilayah Desa Sumerta Kaja.

## **Pasal 12**

Sampah yang berasal dari kegiatan industri, tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ke tempat pemusnahan (*insenerator*).

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

## **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Sumber Anggaran dari APBDesa akan ditentukan di setiap tahunnya;
  - b. Pembiayaan dari masyarakat ditentukan sebagai berikut:
    - 1) Retribusi masyarakat ke Moci Rp 30.000/KK selama 1 (satu) bulan;
    - 2) Retribusi masyarakat ke TPST Rp 1.000/Kedatangan;
    - 3) Sumber sampah yang langsung ke TPST menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dikenakan retribusi Rp 10.000/kedatangan untuk yang ada di

- lingkungan Desa Sumerta Kaja, dan untuk yang di luar Desa Sumerta Kaja dikenakan retribusi Rp 50.000/kedatangan;
- (4) untuk Pura Kahyangan Desa Sumerta ( Pura Desa dan Bale agung, Pura Puseh) tidak dikenakan biaya retribusi hanya pada saat Piodalan saja.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA**  
**Kerjasama Antar Desa**  
**Pasal 14**

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa lain dalam melakukan pengelolaan sampah;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

**BAB IX**  
**PERAN MASYARAKAT**  
**Pasal 15**

1. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
2. Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - d. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - e. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

**BAB X**  
**LARANGAN**  
**Pasal 16**

Setiap orang dilarang:

1. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
3. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
4. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
5. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPST;



6. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di depan rumah, telajakan, pinggir jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; dan/atau
7. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan.

**BAB XI**  
**SANKSI**  
**Pasal 17**

- (1) Masyarakat baik orang perorangan maupun badan hukum yang menaruh sampah pada tempat yang dilarang, dikenakan denda tidak kurang dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Masyarakat baik orang perorangan maupun badan hukum yang membakar sampah diruang terbuka atau tempat lain yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan denda tidak kurang dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel;
- (2) Peraturan Desa tentang Swakelola sampah ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Desa yang baru ini maka Peraturan Desa yang lama yaitu Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Swakelola Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.


Ditetapkan di : Desa Sumerta Kaja  
Pada tanggal : 21 Desember 2020

PERBEKEL SUMERTA KAJA



I GUSTI NGURAH MAYUN

Diundangkan di Desa Sumerta Kaja  
Pada tanggal 21 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA



I GEGE BUDIARTHA

LEMBARAN DESA SUMERTA KAJA TAHUN 2020 NOMOR 9